



Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman

Karim Nulqorim¹, Teuku Syahrul Ansari²,

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 05 Oktober 2024

Revised: 11 Oktober 2024

Accepted: 19 Oktober 2024

They provide a solution without considering the potential future consequences. Consumers of online lending services often face difficulties that have a significant influence on them. One such issue is the discomfort, feelings of blackmail, dread, and intimidation experienced throughout the process of collecting payments. In addition to breaking the law, this online lender's actions violate human rights, as stated in Article 29 Paragraph (1) and Article 30 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. With the passage of laws like Law 8 of 1999, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016, and Law Number 19 of 2016, customers and service users of online loans are hoping for some sort of official protection. This one is on a lower level. So, the author hopes for betterment and enlightenment in the realm of government.

Keywords: *Legal Protection, Peer-to-Peer Lending, Online Loans, Financial Technology*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Nulqorim, K., & Ansari, T. (2024). Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Consumers in Loan Agreements. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 477-488. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14235853>.

PENDAHULUAN

Sektor teknologi informasi khususnya sedang mengalami periode kemajuan teknis yang pesat, yang memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Revolusi dalam ilmu komputer memberikan beberapa kemudahan dan manfaat dalam melakukan beragam tugas. Saat ini, pinjaman peer-to-peer dalam bentuk pinjaman online mengalami pertumbuhan yang signifikan di sektor Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia, karena sektor ini telah menarik perhatian banyak pihak.

Salah satu manfaatnya adalah kemudahan yang diberikan pinjaman online di industri perbankan. Menjamurnya pinjaman online (pinjol) atau pinjaman peer-to-peer, baik yang sah maupun yang melanggar hukum, dapat disebabkan oleh kondisi perekonomian yang menantang akibat pandemi Covid-19, serta kecenderungan konsumeris masyarakat digital dan peraturan yang tidak memadai. Kekurangan-kekurangan ini mencakup sistem pemantauan dan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penipuan. Karena prospek persyaratan yang menguntungkan, banyak orang yang tertarik dengan pinjaman digital ini. Menjamurnya nasabah bisnis pinjaman online ini mengakibatkan munculnya beberapa kejadian. Persoalan tersebut muncul karena ketidakmampuan mereka melunasi tagihan dari lembaga peminjaman digital. Mereka menjadi sasaran berbagai kengerian, dan beberapa orang bahkan terpaksa bunuh diri karena ketidakmampuan mereka menanggung aib. Pelanggaran hukum yang paling buruk adalah pelanggaran hak asasi manusia. Peraturan Pinjam Meminjam Uang Peer-to-

Peer, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Berbasis TI, dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Pengelolaan TI merupakan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Mempertaruhkan. Perlindungan hukum terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis TI masih kurang. Sesuai POJK Nomor 1/POJK.07/2013, pasar P2P lending tidak diatur dalam aturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sebab, aturan tersebut tidak memasukkan P2P lending. Selain itu, Pasal 26 UU ITE juga melindungi data pribadi. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur keamanan data peminjam online. Berdasarkan latar belakang ini, kita akan membahas tiga cara berbeda dalam mengemukakan topik. Pertama, akan dikaji pengertian pinjaman online (Fintech Lending) dan pengaruhnya terhadap nasabah. Selanjutnya, peraturan apa saja yang mengatur pinjaman online, khususnya dalam konteks Pinjaman Peer-to-Peer, di Indonesia? Selanjutnya, apa saja perlindungan hukum yang diterapkan bagi nasabah pinjaman online?

Ekspansi eksponensial platform fintech yang pemberian layanan pinjam meminjam uang nampaknya tidak didukung oleh pendidikan masyarakat yang memadai, sehingga menyebabkan hal tersebut banyak konsekuensi dan risiko yang timbul dari beragamnya pinjaman online dan menjamurnya perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar atau beroperasi secara ilegal. sebagai potensi pelanggaran data. Privasi pengguna rentan terhadap potensi eksploitasi oleh perusahaan penyelenggara atau entitas lain.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur tentang pendanaan dan peminjaman berbasis TI. OJK mendefinisikan “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” sebagai jasa keuangan yang memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman secara elektronik membuat perjanjian pinjaman mata uang Indonesia. Peraturan dengan nomor primer 77/POJK.01/2016 tersebut dalam teksnya disebut sebagai Pasal 1 angka 3. Pertimbangan tersebut menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut, yang akan menjadi landasan bagi kegiatan penelitian selanjutnya:

1. Bagaimana hubungan Fintech Lending dengan pinjaman online, dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsumen?
2. Bagaimana hak nasabah dalam perjanjian pinjaman online?
3. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa nasabah terlindungi dalam perjanjian pinjaman online?
4. Bagaimana kerangka peraturan di Indonesia mengatur pinjaman P2P, atau pinjaman internet?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengkaji perlindungan konsumen dalam konteks perjanjian pinjaman online dan fintech
2. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi konsumen dari pengaturan pinjaman online/fintech yang melanggar hukum.
3. Menganalisis dampak timbul dari pinjaman online pada konsumen
4. Dan menganalisis pengaturan tentang pinjol (peer-to-peer leeding)

METODE

Artikel ini menggunakan metode deskriptif normatif untuk menyelidiki perlindungan hukum konsumen pinjaman online, termasuk persyaratan undang-

undang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Yang pertama terdiri dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan subjek yang dibahas, yang diperoleh dari perpustakaan online yang terkait dengan pokok bahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman Online (*Fintech Lending*) Dan Dampak Yang Timbul Pada Konsumen

Fintech lending, dikenal juga dengan istilah *technology-driven lending*, merupakan praktik inovatif dalam industri keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi transaksi pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan peminjam tanpa memerlukan interaksi fisik.

Fintech Lending atau biasa disebut pinjaman online merupakan wujud fintech yang fokus pada peningkatan layanan di sektor keuangan. Pinjaman online adalah layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan teknologi informasi, yang memungkinkan seluruh prosedur pinjaman, mulai dari permohonan hingga persetujuan pemrosesan pembayaran, yang dapat diselesaikan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon atau pesan teks. Platform pinjaman online tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman langsung melainkan sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Cukup banyak penyedia pinjaman online yang baru-baru ini mendapat persetujuan OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengawasi atau memberi wewenang kepada banyak perusahaan pinjaman online. Pinjaman online ini tidak sah.

Individu dengan sumber daya keuangan yang sedikit sering memilih pinjaman online karena proses persetujuannya yang cepat dan persyaratannya yang ringan. Namun perlu diingat bahwa pinjaman online ini sangat rentan terhadap praktik *predatory lending*, terutama yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman tidak terdaftar dan tidak resmi tanpa izin dari OJK. Pelanggan akan mendapatkan pemberitahuan singkat dengan link download aplikasi pinjaman online terlarang begitu mereka mencapai lingkungan pinjaman online. Konsumen disuguhi promo-promo menarik untuk membujuk mereka agar menggunakan pinjaman online sebagai solusi cepat atas kesulitan keuangan mereka. Perusahaan peminjaman internet ilegal memanfaatkan keterbatasan pengetahuan keuangan nasabah dengan membujuk mereka dengan pinjaman cepat yang dapat langsung diberikan dalam waktu beberapa jam, tanpa persyaratan yang rumit. Tiga Persyaratan pencairan pinjaman cukup mudah: cukup berikan bukti identitas dan foto diri Anda. Namun, mungkin ada konsekuensi yang dikenakan oleh pemasok. Penyedia pinjaman online mengenakan suku bunga yang sangat tinggi dan biaya layanan yang memberatkan sehingga memberikan tekanan finansial yang besar pada klien. Namun, kehati-hatian perlu diwaspadai saat mengajukan pinjaman kepada penyedia layanan pinjaman online sah yang telah terdaftar dan diberi izin oleh OJK. Mereka secara ketat mengikuti kode etik AFPI dan standar OJK dengan membatasi bunga dan biaya layanan sebesar 0,8 persen setiap hari. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka AFPI akan dikeluarkan dan izin usahanya dicabut oleh OJK. Pemohon pinjaman online harus menunjukkan slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga, dengan masa pencairan 1-2 hari.

Di antara berbagai pelaku bisnis pinjaman online, pelaku ilegal yang kerap melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Entitas pinjaman online ilegal menunjukkan kurangnya transparansi dalam mengungkapkan rincian terkait kelebihan dan kekurangan penawaran mereka, sehingga konsumen sering kali tidak mengetahui metodologi yang digunakan untuk menentukan biaya layanan dan tingkat suku bunga. Akibatnya, peminjam seringkali tidak mengetahui jumlah sebenarnya pinjaman yang dicairkan dan jumlah yang harus dilunasi. Selain itu, nasabah sering kali tidak menyadari hukuman yang dikenakan oleh penyedia layanan atas pelunasan pinjaman lebih awal atau pembatalan permohonan pinjaman.

Di tengah wabah Corona, banyak orang yang mengalami ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhannya. Di tengah situasi seperti ini, beberapa nasabah mendapati diri mereka terjerat oleh pinjaman online, khususnya pinjaman ilegal, karena mereka memberikan syarat yang sangat lunak tanpa menghiraukan dampak dari transaksi yang melanggar hukum tersebut. Persoalan berkembang ketika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran tagihan tepat waktu sehingga mengakibatkan pengalihan penagihan kepada pihak ketiga yakni debt collector. Penagih utang terkadang melakukan penagihan dengan mengunjungi tempat tinggal atau tempat kerja secara pribadi dan menggunakan taktik yang memaksa dan kasar untuk membuat orang melunasi utangnya. Paradoksnya, debt collector mendapatkan otorisasi untuk mengambil informasi dari perangkat seluler konsumen, seperti foto pribadi yang disimpan di galeri, platform media sosial, aplikasi transportasi dan belanja online, email, dan bahkan nomor IMEI, untuk mempercepat persetujuan dan pencairan dana. Pinjaman. Selain itu, konsumen mengalami situasi yang menyusahkan seperti menerima panggilan telepon yang mengganggu pada malam hari, menghadapi ancaman melalui panggilan telepon atau pesan teks, mengalami pelecehan seksual verbal, dan menjadi sasaran taktik cyberbullying. Taktik ini melibatkan intimidasi konsumen dengan membagikan data pribadi dan foto mereka kepada individu di daftar kontak mereka, disertai dengan komentar yang menghina. Tagihan juga diberikan kepada anggota keluarga, kenalan, kolega, dan kerabat, sehingga menyebabkan terganggunya hubungan kekeluargaan dan sosial. Hal ini menyebabkan trauma psikologis, peningkatan tingkat stres, gejala depresi, peningkatan kecemasan, berkurangnya konsentrasi di tempat kerja, dan penurunan rasa percaya diri, yang mungkin berpuncak pada keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, konsumen juga mengalami pengangguran akibat tagihan yang dikirimkan kepada supervisor di tempat kerja mereka.

Secara khusus, berikut adalah konsekuensi yang muncul bagi para peminjam online, terutama yang terlibat dalam praktik pinjaman online yang tidak sah:

1. Tingkat bunga yang sangat tinggi.
2. Pengguna dapat memilih kontak darurat dan mengirimkan tagihannya kepada mereka juga.
3. Jenis pelanggaran tambahan yang merupakan ancaman mencakup penipuan, fitnah, dan pelecehan seksual.
4. Informasi pribadi tentang konsumen dibagikan secara luas. Rincian kontak

- peminjam dan foto disebarluaskan di perangkat mereka sehubungan dengan pinjaman.
5. Diperoleh kendali penuh atas gadget peminjam.
 6. Kontak dan alamat kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online tidak disebutkan dengan jelas.
 7. Biaya administrasi juga tidak jelas.
 8. Suku bunga meningkat, sementara aplikasi berganti nama tanpa memberi tahu peminjam.
 9. Peminjam telah melakukan pembayaran atas pinjamannya, namun pinjaman tersebut masih belum dibayar atau hilang dari catatan karena tidak ada dalam sistem.
 10. Setelah tanggal pengembalian pinjaman terlewati, Appstore dan Playstore tidak lagi memiliki akses atau akan menghapus aplikasi apa pun.
 11. Banyak individu melakukan proses penagihan pinjaman.
 12. Perusahaan aplikasi pinjaman online menggunakan data KTP untuk mencari pinjaman melalui aplikasi alternatif.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online

Kriminologi mengembangkan banyak teori untuk memerangi kenakalan anak. Untuk mencapai hasil terbaik, strategi kuratif, preventif, dan represif harus diterapkan dengan benar. Banyak teori dibangun untuk memecahkan masalah ini, dan teori-teori ini diambil dari berbagai sumber bidang ilmu, tetapi pada akhirnya mereka akan tertinggal dari masalah yang sebenarnya terus berkembang. Teori Chaos dan Teori Kontrol Sosial adalah dua teori kriminologi yang berguna untuk menganalisis mengapa anak-anak atau orang di bawah umur melakukan pencurian.

Penerapan perjanjian pinjaman online didukung secara hukum oleh Pemanfaatan teknologi finansial dalam layanan pinjam meminjam TI diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tahun 2017. Kedua undang-undang ini dibuat untuk secara efektif beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi keuangan. Saat melakukan transaksi kredit menggunakan platform online, semua perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman didokumentasikan dalam kontrak elektronik. Perihal peraturan kontrak elektronik dijabarkan secara rinci dalam definisi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut pasal tersebut, kontrak elektronik diartikan sebagai perjanjian antar pihak yang dibentuk dengan menggunakan sistem elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur sifat mengikat kontrak elektronik dengan menyatakan bahwa para pihak wajib menaati syarat-syarat yang terkandung dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan, tampak bahwa suatu kontrak elektronik yang memuat syarat-syarat suatu perjanjian mempunyai sifat hakiki yaitu mewajibkan secara hukum para pihak yang terlibat, yang dapat diibaratkan perjanjian atau kontrak dalam arti yang lebih luas.

Dalam melakukan transaksi perkreditan melalui platform online, apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta atau kontrak elektronik maka termasuk dalam akta di bawah tangan yang berarti bukan merupakan akta otentik atau notaris. Meskipun kontrak elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta sebenarnya, meskipun keduanya merupakan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan minimal mempunyai dua

kesalahan atau kelemahan. Tanpa adanya saksi yang membuktikan pembuatan akta di bawah tangan, akan sulit untuk memastikan keasliannya.

Keabsahan operasi perkreditan yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP bergantung pada keabsahan perjanjian kredit. Agar dapat dianggap suatu perjanjian yang sah menurut KUHPerdara, maka syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus dipenuhi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat yang berlaku baik bagi orang yang terlibat (subyek) maupun terhadap benda atau benda yang terlibat (objek). Untuk menetapkan keabsahan suatu kontrak, empat kriteria khusus harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Mencapai konsensus di antara individu-individu yang berkomitmen
2. Kemampuan
3. Sesuatu yang spesifik, sesuatu yang spesifik
4. Alasan yang sah. Suatu perjanjian tidak boleh melanggar hukum, prinsip moral, atau ketertiban umum; ini adalah pembenaran yang sah.

Berlandaskan Pasal 1335 KUHPerdara, kesepakatan yang tidak berdasarkan fondasi hukum yang sah, didasarkan pada premis yang keliru, atau dilarang, dianggap tidak memiliki validitas hukum dan keberlakuannya diabaikan. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, setiap perjanjian harus berpegang pada itikad baik, artinya perjanjian harus dipenuhi dengan jujur dan adil.

Peraturan yang mengatur teknologi keuangan (fintech) di Indonesia Yurisdiksi Jasa Keuangan (OJK) telah mengadopsi undang-undang perlindungan konsumen untuk mengatur fintech sejalan dengan yurisdiksi peraturan dan pengawasannya terhadap industri jasa keuangan. Berikut beberapa peraturan tersebut:

1. Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Bab IX Pusat Data.
2. Kerahasiaan dan keamanan data berdasarkan Pasal 30 Bab x
3. Bagian XI, Pasal 31, Perlindungan dan Edukasi Konsumen
4. Pasal 34: Penyelenggara harus terlibat dalam inisiatif untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pengetahuan.

Fungsi Pengawasan OJK Terhadap Perlindungan Konsumen pada Pinjaman Online

Kepentingan nasabah dan masyarakat dalam penyediaan jasa keuangan menjadi pendorong terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (uUOJK), tugas perlindungan hak-hak konsumen secara tegas telah dilimpahkan kepada OJK. Menurut artikel tersebut, pembentukan OJK didorong oleh keinginan agar industri jasa keuangan dapat melindungi nasabah dan masyarakat luas. Tujuan perlindungan konsumen pada industri jasa keuangan adalah untuk memperkuat sistem yang melindungi konsumen, meningkatkan kemampuan konsumen dalam mengambil keputusan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri dengan memberikan edukasi kepada pelaku usaha jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen. Rumitnya operasional industri jasa keuangan menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen yang ditawarkan OJK. Pembelaan hukum, layanan pengaduan konsumen, dan upaya meminimalkan kerugian konsumen merupakan upaya OJK dalam melindungi konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28–30 UOJK.

Selain itu, pada tahun 2018, OJK menerbitkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 untuk memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen di industri jasa keuangan, khususnya terkait dengan inovasi keuangan digital. Biasanya terdiri dari 17 bab dan 43 artikel. Peran pengawasan OJK dituangkan dalam Pasal 24 yang mengamanatkan bahwa Penyelenggara terdaftar harus secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan penilaian mandiri risiko bulanan ke arah OJK. Bagian 25: Sesuai dengan Pasal 24, operator harus memberikan informasi kepada klien mengenai kinerja dan nilai investasi serta portofolionya.

Pasal 26 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25, Penyelenggara wajib memberikan hak akses kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka kemudahan pelaporan. Pasal 27 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mencari atau meminta informasi tambahan kepada Penyelenggara dalam rangka analisis laporan risk self assessment. Undang-undang perlindungan konsumen mempunyai kaitan erat dengan konsumen. Sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta (2016), suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai peristiwa peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen apabila melibatkan langsung 'pelanggan'. Jika hal ini tidak terjadi, maka kita dapat dengan yakin menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen tidak ada kaitannya dengan bidang peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam konteks UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "perlindungan konsumen" adalah tindakan kolektif yang dilaksanakan untuk menjamin hak-hak konsumen dan menjaga kepentingan keuangannya.

POJKPKSJK mengatur lima unsur penting perlindungan konsumen. Agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik, lima kriteria berikut harus dipatuhi. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Awalnya konsep transparansi. OJK wajib menyajikan informasi seluruh barang yang dimilikinya secara transparan dan eksplisit kepada konsumen dengan bahasa yang mudah dipahami.
2. Selain itu, perlakuan yang adil. Konsep ini menegaskan komitmen OJK terhadap ketidakberpihakan dan non-diskriminasi dalam penanganan nasabah, memastikan bahwa semua konsumen diperlakukan sama tanpa memandang suku, agama, atau ras.
3. Selanjutnya aspek ketergantungan. Dalam konsep ini, 'keandalan' mengacu pada kapasitas sistem, proses, infrastruktur, dan sumber daya manusia untuk secara konsisten memberikan layanan yang benar.
4. Selain itu, memastikan privasi dan perlindungan data dan informasi pelanggan sangatlah penting. Konsep ini mengatur kerahasiaan dan kekokohan data konsumen menjadi prioritas utama. Pemanfaatan data dan intel mereka dibatasi hanya untuk keperluan dan misi yang diberikan izin oleh pelanggan, kecuali ada pengecualian yang diatur oleh undang-undang legislasi.
5. Selain itu, mengelola keluhan dan menyelesaikan konflik pelanggan secara efektif dengan cara yang lugas, cepat, dan hemat biaya. Prinsip ini berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, khususnya mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. OJK memfasilitasi layanan pengaduan konsumen ini untuk memperlancar proses penyampaian pengaduan.

Konsumen diberikan proses penuntasan permasalahan melalui organisasi

penanganan permasalahan alternatif yang efisien, sehingga memungkinkan penyelesaian permasalahan secara cepat. Untuk memastikan perlindungan konsumen dalam ranah finansial mencapai tingkat optimal, baik OJK maupun konsumen harus memahami dan melaksanakan lima prinsip di atas. Konsep ini menawarkan arahan menyeluruh, yang kemudian dijelaskan secara lengkap dalam artikel-artikel saat ini. Dedikasi OJK dalam menjamin perlindungan konsumen diperkirakan akan tetap teguh. Penting untuk melaksanakan serangkaian upaya terencana untuk memastikan berfungsinya perlindungan konsumen secara efektif di industri jasa keuangan.

Tindakan yang Dilakukan Negara Untuk Mencegah Perjanjian Pinjaman Online/Fintech yang Melanggar Hukum

Dengan pinjaman online, Anda bisa mendapatkan uang yang Anda butuhkan dengan cepat dan mudah. Biasanya, Anda harus memberikan dokumen-dokumen berikut: kartu identitas berfoto yang masih berlaku, kartu keluarga, nomor pokok wajib pajak, kartu SIM, nomor telepon, dan bukti kepemilikan rekening bank. Setelah Anda siap, ambil gambar, simpan file dan selanjutnya diupload. Demikian pula, proses pembayaran dapat dengan mudah difasilitasi melalui transfer bank atau di gerai Indomaret/Alfamart setempat. Ada tiga proses digital untuk mendapatkan pinjaman melalui internet:

- a. Lengkapi kolom dengan terminologi dan informasi yang sesuai. Pelamar yang mencari pinjaman mengajukan permohonan dan memberikan semua rincian yang diperlukan seperti yang diminta. Persyaratan yang diperlukan adalah kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, pas foto diri, dan foto diri memegang kartu tanda penduduk (KTP).
- b. Evaluasi dan otorisasi. Perusahaan pinjaman P2P akan menilai dan mengotorisasi permohonan pinjaman sebelum menyajikannya kepada pemilik dana atau pemberi pinjaman.
- c. Membayar hutang. Sebagai peminjam, bayar kembali pinjaman ke organisasi P2P lending sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pinjaman online yang difasilitasi oleh platform fintech mempunyai beberapa risiko. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dan diperhatikan dalam melakukan pinjaman Peer To Peer (P2P). Tidak ada pengecualian terhadap adanya risiko di dunia kita, terlepas dari besarnya atau tidak adanya dampak buruknya. kami berlaku bahkan untuk pinjaman online. Risiko-risiko ini sangat penting. Berhati-hatilah dalam mempertimbangkan untuk menjadi pemberi pinjaman di industri P2P Lending, yaitu karena alasan berikut:

- a. Risiko Peningkatan Suku Bunga Peminjam menghadapi bahaya besar dari tingginya suku bunga. Meskipun suku bunga bank tunduk pada pembatasan yang ketat, pinjaman internet/pinjaman P2P masih kurang dalam pengawasan yang komprehensif. Saat ini, suku bunga pinjaman internet berkisar antara 14% hingga 30% setiap bulannya. Pemberi pinjaman P2P mendasarkan suku bunga pada profil debitur peminjam. Investasi yang berisiko rendah dan didukung agunan kemungkinan besar memiliki peringkat kredit A dan tingkat bunga rendah. Riwayat kredit di bawah standar menghasilkan peringkat B atau C dan tingkat pinjaman bulanan yang lebih tinggi. Memiliki tingkat bunga yang tinggi meningkatkan tanggung jawab keuangan yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman.

- b. Wajib mengirimkan biaya layanan mulai dari 3% hingga 5%. Setelah pinjaman disetujui, Anda wajib mengirimkan biaya layanan sekitar 3% - 5% dari jumlah pinjaman. Konsekuensinya, jika permohonan pinjaman peminjam sebesar Rp 10 juta disetujui, maka sebenarnya jumlah yang bisa diterima akan dibatasi pada kisaran Rp 9,5 juta hingga Rp 9,7 juta. Harga layanan berbeda berdasarkan perusahaan aplikasi yang digunakan.
- d. Maksimal dua belas bulan dapat berlalu sebelum pelunasan diperlukan. Anda hanya boleh mendapatkan pinjaman online maksimal dua belas bulan. Anda sebaiknya hanya menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek Anda karena dianggap pinjaman jangka pendek. Jangan gunakan pinjaman internet untuk membiayai perusahaan yang dapat menghasilkan uang dalam jangka menengah dan panjang.
- e. Batas kredit tidak mencukupi untuk pinjaman online. Pinjaman online seringkali memiliki durasi pengembalian yang lebih pendek, terkadang berkisar antara 2 hingga 3 bulan. Selain itu, pinjaman internet memiliki batas kredit yang lebih rendah dibandingkan pinjaman bank. KTP diperlukan untuk mengajukan pinjaman mulai dari Rp. 1 juta hingga Rp. 50 juta. Pinjaman online populer karena persyaratannya yang rendah dan proses pengajuannya yang cepat. Menawarkan jaminan bernilai tinggi meningkatkan jumlah maksimum pinjaman online. Selain aset berwujud seperti properti, tanah, atau emas, Anda juga bisa menggunakan aset tidak berwujud seperti kontrak perusahaan sebagai jaminan. Teks pengguna hanyalah "e." Potensi data seluler terganggu saat mengajukan permohonan pinjaman online. Saat mengajukan permohonan pinjaman online, terdapat risiko data nomor kontak yang tersimpan di smartphone dapat terekspos dan diperoleh oleh organisasi peer-to-peer lending. Agar aplikasi dapat beroperasi sepenuhnya, perlu memberikan izin untuk mengakses galeri foto, nomor telepon kontak, dan kamera saat mengunduhnya. Tidak jarang banyak teman yang dimasukkan ke dalam daftar kontak dan kemudian dihubungi jika terjadi krisis.

Laporan yang diterima berkaitan dengan kurangnya keterbukaan informasi yang dilakukan badan usaha mengenai tata cara pinjam meminjam, termasuk rincian suku bunga dan biaya administrasi. Mengenai masalah bunga tinggi dan biaya administratif, proses penagihan melibatkan aktivitas ilegal seperti pencemaran nama baik, penipuan, ancaman, dan pembagian informasi pribadi secara tidak sah, hingga mencapai tingkat pelecehan seksual. Berbeda dengan anggapan yang menawarkan keuntungan, operasional fintech ilegal justru menjerat dan merugikan masyarakat luas. Para korban mengalami tingkat bunga dan denda yang sangat tinggi, serta jangka waktu pembayaran yang singkat. Selain itu, daftar kontak mereka digandakan dan digunakan untuk mengancam atau melecehkan mereka jika mereka menolak membayar utangnya.

Sangat penting untuk mengintensifkan upaya untuk melindungi hak-hak konsumen yang rentan dan menghadapi kemunduran finansial yang signifikan. Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa selain melindungi konsumen, penting juga untuk menghindari kehancuran entitas komersial, karena kehadiran entitas komersial sangat penting bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara peraturan yang melindungi konsumen dan peraturan yang melindungi badan usaha. Hal ini memastikan bahwa langkah-

langkah perlindungan konsumen tidak secara tidak sengaja menggeser dinamika kekuasaan dari posisi yang lebih lemah ke posisi yang lebih kuat bagi konsumen, sekaligus melemahkan pelaku usaha. Perlindungan konsumen mengacu pada pelaksanaan langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga hak dan kepentingan konsumen.

Perumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berpedoman pada falsafah pembangunan nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Perkembangan tersebut berakar pada falsafah negara Republik Indonesia yang berlandaskan pada asas Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai kerangka komprehensif yang meningkatkan implementasi undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini mengakui potensi pembentukan undang-undang baru yang terutama berfokus pada perlindungan pelanggan. Posisi pelaku korporasi yang mempunyai kekuatan ekonomi dan negosiasi lebih besar dibandingkan konsumen.

Oleh karena itu, konsumen sangat membutuhkan dukungan dalam mengadvokasi upaya perlindungan dan upaya untuk secara efektif mengatasi konflik yang berkaitan dengan hak-hak konsumen. Kerugian yang ditimbulkan akibat tidak memperhatikan secara seksama, pengetahuan konsumen yang rendah dikaitkan dengan rendahnya kepuasan pelanggan terhadap barang dan jasa, bahkan ketika teknologi komunikasi semakin baik untuk menjangkau lebih banyak orang. Lambatnya perlindungan konsumen di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dapat disebabkan oleh kecenderungan pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan sektor ini, mengingat sektor ini merupakan elemen penting dalam pertumbuhan negara-negara tersebut. Oleh karena itu, interaksi konsumen akan selalu terkini dan selalu penting untuk dinilai.

Karena dunia usaha sangat penting bagi perekonomian negara, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak berarti mengabaikan kepentingan mereka atau keinginan pemerintah untuk melihat perekonomian berkembang. Segala upaya untuk memperjelas hukum dan membela hak-hak konsumen merupakan bagian dari perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUPK. Dengan membela hak-hak konsumen, UUPK berharap peraturan perlindungan konsumen bisa lebih transparan. Termasuk undang-undang perlindungan konsumen saat ini dan yang akan datang, UU no. 8 Tahun 1999 merupakan peraturan perundang-undangan yang mencakup segalanya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlindungan konsumen sebagian besar diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang relevan dengan pembangunan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech. Tingkat peraturan dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya OJK, berperan penting dalam menjaga hak-hak konsumen di industri fintech. Pemerintah harus mengikuti pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77 /POJK.01/2016 tentang penyelenggaraan jasa pinjam meminjam uang.

Dibutuhkan adanya undang-undang karena keadaan yang ada saat ini menghambat adopsi pinjaman peer-to-peer sebagai teknologi keuangan secara luas. Karena peraturan yang ada saat ini tidak cukup melindungi kepentingan masyarakat, pemerintah harus memberlakukan pengamanan baru melalui Otoritas

Jasa Keuangan (OJK). Penting untuk bekerja sama dengan Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindak layanan pinjam meminjam uang yang melakukan penyalahgunaan teknologi informasi guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Aplikasi yang tidak berlisensi dan tidak terdaftar, khususnya yang berkaitan dengan teknologi keuangan berbasis pinjaman peer-to-peer, menjadi target upaya kemitraan ini untuk mengaturnya.

Meskipun telah diterbitkan dan diterapkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, LBH Jakarta telah mendokumentasikan 14 kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengajuan pinjaman online. Berikut pelanggarannya:

1. Suku bunga selangit.
2. Pengumpulan tidak terbatas hanya pada peminjam atau kontak darurat yang ditunjuk peminjam.
3. Kasus pencemaran nama baik, penipuan, dan pelecehan seksual.
4. Distribusi informasi pribadi.
5. Berbagi foto dan rincian pinjaman dengan kontak yang tersimpan di smartphone peminjam.
6. Membatasi akses perangkat peminjam secara signifikan.
7. Informasi kontak dan alamat fisik lembaga yang bertanggung jawab mengatur permohonan pinjaman online tidak jelas.
8. Biaya administrasi yang ambigu.
- f. Permohonan mengalami perubahan nama tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada peminjam, sementara bunga terus bertambah.
9. Peminjam telah melakukan pembayaran atas pinjamannya, namun pinjaman tersebut belum tercatat secara resmi di sistem sehingga belum ditandai sebagai lunas.
10. Aplikasi menjadi tidak dapat diakses dan dihapus dari Appstore/Playstore ketika batas waktu pembayaran pinjaman telah tercapai.
11. Penagihan dilakukan oleh beberapa orang.
12. Penyelenggara pengajuan pinjaman online memanfaatkan data KTP untuk memudahkan pengajuan pinjaman di platform lain.

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari teknologi keuangan (fintech), pinjaman online memungkinkan peminjam mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah. Orang yang membutuhkan uang tunai mungkin menganggap pinjaman online adalah pilihan yang baik dan cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dampak negatif pinjaman online antara lain:

Bunga yang tinggi. Pinjaman online ilegal biasanya menawarkan bunga yang sangat tinggi, bahkan hingga 100% per bulan. Hal ini dapat membuat konsumen kesulitan untuk melunasi pinjamannya, bahkan bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar. Penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pinjaman online ilegal sering menggunakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan. Hal ini dapat menimbulkan trauma dan ketakutan bagi konsumen.

Pelanggaran data pribadi. Pinjaman online ilegal sering melakukan pelanggaran data pribadi konsumen, seperti menyebarkan data pribadi tanpa izin.

Hal ini dapat membahayakan konsumen, terutama dari risiko penipuan dan kejahatan lainnya. Untuk menghindari dampak negatif pinjaman online, konsumen harus memahami risiko dan ketentuan yang berlaku sebelum menggunakan pinjaman online. Konsumen juga harus memastikan bahwa perusahaan pinjaman online yang dipilih adalah perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

REFERENCES

- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Peraturan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: UNILA Press
- Burhan Ashshofa. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaryono. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Wagiati Soetodjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahju Muljono. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.